



Kecamatan Rejoso

Jalan Rejosolor No 1 Kecamatan Rejoso 67181 0343484345

kecamatanrejoso.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Rejoso

Pelayanan pembayaran PBB- P2

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) atau Nomor Obyek Pajak (NOP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Rejoso

Jalan Rejosolor No 1 Kecamatan Rejoso 67181 0343484345

kecamatanrejoso.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Rejoso

Image not found or type unknown



1. Pemohon / Wajib Pajak (WP) Menunjukkan SPPT PBB
2. Petugas mengecek jumlah PBB yang harus dibayar pada SPPT dan aplikasi PBB
3. Pemohon membayar besaran PBB sesuai pada aplikasi PBB
4. Petugas menerima pembayaran dan mencetak STTS (Surat tanda Terima Setoran)
5. STTS di paraf dan stempel oleh Kasi pemerintahan
6. Petugas memberikan STTS

Waktu Penyelesaian

60 Menit

1 Hari kerja



Kecamatan Rejoso

Jalan Rejosolor No 1 Kecamatan Rejoso 67181 0343484345

kecamatanrejoso.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Rejoso

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembayaran PBB

Pengaduan Layanan

Kantor Kecamatan Rejoso

Jln. Rejosolor No 1 Kecamatan Rejoso 67181

(0343484345

E-mail : kec.rejoso@yahoo.co.id

Web : Rejoso.pasuruankab.go.id